



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Juli 2016

Halaman: 19

ORIENTASI SISWA

Hari Pertama Sekolah, PNS Boleh Telat

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja dan Pemerintah Daerah DIY memberikan dispensasi datang terlambat bagi PNS yang mengantarkan anaknya ke sekolah baru.

Jumali & Uli Febrilmi
redaksi@harianjogja.com

PNS di DIY dan Kota Jogja diizinkan mengantarkan anak ke sekolah baru terlebih dahulu sebelum ke kantor.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY akan melakukan pengawasan ketat selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Dispensasi ini merupakan respon atas Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Walikota Jogja, Haryadi Suyuti menuturkan Pemkot Jogja akan memberikan dispensasi khusus bagi aparat sipil yang mengantarkan anak sekolah, untuk hari pertama, Senin (18/7) mendatang. Meskipun demikian dia menegaskan dispensasi yang diberikan kepada aparat sipil ini hanya berlaku selama sehari.

Pemberian dispensasi itu menurut Haryadi dilakukan karena pada dasarnya mengantarkan anak ke sekolah merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Jogja.

"Sebagai bentuk dorongan agar anak-anak bisa bersekolah dengan baik. Untuk tetagat waktu atau jam yang diberikan selama mengantarkan anak sampai mulai bekerja, akan kami bahas bersama Inspektorat Kota Jogja," tutur dia saat dihubungi, Rabu (13/7).

Lebih lanjut, Haryadi menuturkan akan memberikan sanksi tegas terhadap sekolah yang menyelenggarakan masa orientasi siswa atau pengenalan lingkungan sekolah secara berlebihan bahkan disertai tindakan perpelonconan.

"Akan ada sanksi tegas, yaitu pengurangan terhadap key performance indicator (KPI) untuk kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan," kata dia.

Secara pribadi, Haryadi mengatakan tidak anti terhadap kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) yang kini disebut Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Apalagi kegiatan itu mampu memberikan kesempatan bagi siswa baru untuk berkenalan dengan kakak kelasnya. Namun dia menentang keras kegiatan berunsur superioritas dari kakak kelas siswa baru.

"Kegiatan itu justru hanya akan menyebabkan dendam," imbu Haryadi.

Sementara untuk sekolah swasta, Haryadi berharap yayasan yang menaungi sekolah bisa mengikuti peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan MPLS.

Tak hanya di Kota Jogja, langkah memberikan dispensasi juga akan dilakukan di lingkungan penda DIY. Kepala BKD DIY Agus Supriyanto mengungkapkan telah memberikan izin kepada pegawai di lingkungannya selama satu jam untuk mendampingi anaknya ke sekolah. Langkah ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan program dari Dinas Pendidikan DIY.

"Kalau hanya sejam ya kami izinkan. Kalau sehari ya enggak boleh," ucap pria berkepala plontos ini.

Kebijakan dispensasi itu diambil menyusul terbitnya SE Mendikbud No.4/2016, tentang Hari Pertama Sekolah yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, 11 Juli 2016 lalu. Dalam SE tersebut, Anies menjelaskan imbauan yang terdapat dalam SE itu bertujuan mendorong tumbuhnya iklim pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan.

Satu dari empat poin yang ada menyebutkan permintaan kepada aparat sipil daerah untuk mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama. SE itu juga meminta institusi pemerintahan untuk memberikan dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah.

Terpisah, Dinas Pendidikan DIY sudah menerbitkan surat edaran kepada sekolah di wilayahnya terkait dengan larangan pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS) yang mengarah ke kekerasan. Sanksi bakal dijatuhkan oleh dinas kepada sekolah yang terbukti melakukan pembiaran atas tindakan larangan tersebut.

"Kalau sekolah bersalah maka teman-teman di kabupaten atau kota yang akan memberikan sanksi. Sedangkan jika siswa yang melakukan kesalahan maka sekolah berkewajiban menjatuhkan sanksi," ujar Kepala Dinas Pendidikan DIY, Baskara Aji di Kepatihan Jogja, Rabu (13/7) siang.

Aji mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap praktik MOS dengan kekerasan. Selain turun langsung melakukan pengawasan, dinas juga bekerja sama dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Jawa Tengah dan DIY.

"Kami juga meminta orang tua untuk ikut melakukan pengawasan. Bisa nanti laporkan ke tempat kami jika ada pelanggaran," sambungnya.

Aji menambahkan selain melarang kekerasan dalam MOS, surat edaran yang dikeluarkannya itu juga memuat larangan bagi sekolah untuk membicarakan soal iuran sekolah. (Antara)

Lanjutan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005